

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS TRI KAYA PARISUDHA

Modul Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisudha merupakan bahan ajar yang digunakan oleh IKIP PGRI Bali dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi. Penyajian materi dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan filosofi Tri Kaya Parisudha. Bagian I Manacika menguraikan konsep berpikir yang baik dan benar dilengkapi dengan contoh kasus korupsi yang berasal dari pikiran negatif, tugas, dan umpan balik. Bab II Wacika memuat konsep dasar tentang berkata yang baik dan benar, contoh kasus korupsi yang berasal dari perkataan yang tidak benar (berbohong, menjanjikan sesuatu yang tidak benar, mengancam, dll.), tugas, dan umpan balik. Sedangkan Bab III Kayika membahas tentang cara bertindak yang baik dan benar, memuat contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum, tugas, dan umpan balik.

Penyajian materi dikemas sedemikian rupa agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu. Sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus yang relevan, menyusun strategi untuk mengatasi masalah dalam kasus, dan mengembangkan kerangka berpikir.

Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.
I Wayan Sumandya, S.Pd., M.Pd.
Kadek Suhardita, S.Pd., M.Pd.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS TRI KAYA PARISUDHA

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS TRI KAYA PARISUDHA



Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd., dkk.



www.pustakamahameru.com



pustakamahameru@gmail.com



Mahameru Press

ISBN 978-623-7896-83-8



Pendidikan



**PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
BERBASIS TRI KAYA
PARISUDHA**



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS TRI KAYA PARISUDHA

Dr. I Wayan Widana, S.Pd.,M.Pd.

I Wayan Sumandya, S.Pd.,M.Pd.

Kadek Suhardita, S.Pd.,M.Pd.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS TRI KAYA PARISUDHA

Dr. I Wayan Widana, S.Pd.,M.Pd.

I Wayan Sumandya, S.Pd.,M.Pd.

Kadek Suhardita, S.Pd.,M.Pd.

Copyright©2020

Diterbitkan Oleh:

Mahameru Press

Desain Cover : Mahameru Team

Editor : Teddy Fiktorius

Layouter : Moon

Terbit: Juli 2020

ISBN: 978-623-7896-83-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar Pendiri G2M2

(fiktoriusteddy@gmail.com - 0852 4592 1881)

SALAM HEBAT!



Salam yang paling tepat untuk menyambut hadirnya buku **“PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS TRI KAYA PARISUDHA”**.

Andai saja rimba adalah pena dan samudra adalah tinta, pun tak akan cukup bagi kita untuk menuliskan betapa bersyukur kita masih dilimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat berkarya dalam hidup ini. Buku ini merupakan karya nyata dari upaya penulis untuk mengukir namanya dalam peradaban ini. Ini lah insan yang senantiasa mengingat pesan almarhum Pramoedya Ananta Toer, penulis Indonesia.

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi narasumber sekaligus pengisi lembar kata pengantar pada buku ini yang merupakan produk akhir dari sesi

pendampingan penulisan naskah buku Gerakan Guru Membaca dan Menulis (G2M2) pada Workshop Nasional Daring dengan tema “Publikasi Ilmiah untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Akademik (LPA) IKIP PGRI Bali pada tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020.

Teruntuk para pembaca yang budiman, selamat berliterasi ria. Semoga ‘Baca! Baca! Dan baca!’ menjadi slogan aktivitas intelektual Anda semua.

Teruntuk para penulis, teruslah berkarya. Jadilah garda terdepan untuk menjaga obor literasi tetap menyala agar keberlangsungan peradaban kita tetap terjamin. Ingatlah senantiasa moto komunitas G2M2, **“Siang dan malam akan berlalu; namun tidak dengan tulisanku”**.


Pontianak, Juni 2020

Teddy Fiktorius, M.Pd.



Suasana Workshop Nasional Daring dengan tema
 “Publikasi Ilmiah untuk Meningkatkan
 Profesionalisme Guru” yang diselenggarakan oleh
 Lembaga Pengembangan Akademik (LPA) IKIP
 PGRI Bali pada tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 2
 Juni 2020





Sekapur Sirih Rektor IKIP PGRI Bali

“Cara terbaik untuk menanamkan budaya literasi yang kuat pada seseorang adalah dengan menjadikannya sebagai seorang penulis. Karena setiap penulis, secara otomatis akan melewati tahapan membaca, berpikir, dan tentu saja menulis serta berkreasi.”

Lenang Manggala-Penulis dari Indonesia



UNESCO mempublikasi data statistik yang cukup mengejutkan pada tahun 2012. UNESCO menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Ini berarti bahwa dari setiap 1.000 penduduk Indonesia, hanya 1 orang saja yang memiliki minat baca! Kemudian, sebuah survei yang dilaksanakan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2003 hingga 2004 menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara terkait minat baca. Negara tercinta ini hanya unggul dari Botswana yang berada pada posisi buntut, yakni peringkat 61.

Meskipun pengertian literasi sudah berkembang pesat, aktivitas membaca dan menulis tetap tergolong pada literasi dasar yang perlu dikuasai oleh setiap individu untuk bertahan hidup. Membaca dipandang sebagai sebuah usaha untuk menggali ilmu. Ilmu

tersebut seyogyanya perlu diikat dengan usaha literasi lainnya, yakni menulis.

Suatu kebanggaan bagi saya untuk mengisi lembar sekapur sirih pada buku yang berjudul **“PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS TRI KAYA PARISUDHA”** karya **Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd., I Wayan Sumandya, S.Pd., M.Pd., dan Kadek Suhardita, S.Pd., M.Pd.** Buku yang merupakan bahan ajar yang digunakan oleh IKIP PGRI Bali ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi.

Kepada pendiri G2M2, Bapak Teddy Fiktorius, penghargaan setinggi-tingginya atas upaya dalam memotivasi dan menginspirasi para pendidik, baik guru maupun dosen, untuk menunaikan gerakan literasi secara nyata.

Kepada penulis, teruslah mengukir aksara. Jadilah ujung tombak dalam mengawal obor literasi tetap menyala sebagai bukti nyata kedigdayaan peradaban kita.

Kepada pembaca, selamat membaca, merenung, dan pada akhirnya menuangkan gagasan-gagasan baru dalam budaya literasi menulis secara nyata.

Bali, Juni 2020

Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.

PRAKATA

Om Swastyastu,

Berkembangnya perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti korupsi, mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari proses pendidikan yang dinilai belum berhasil. Korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi seluruh sistem kehidupan sehingga perlu diberantas secara serius. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinarycrime*) sehingga memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yaitu dengan dibekali pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya sehingga mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dapat terbentuk karakter anti korupsi bagi dirinya dan diharapkan menjadi *Agents of Change* di lingkungan sekitar. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan

mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pendidikan antikorupsi di IKIP PGRI Bali dikembangkan berdasarkan filosofi Tri Kaya Parisudha yang memiliki nilai-nilai luhur dalam berpikir, berkata, dan bertindak yang benar sesuai dengan norma agama, adat, hukum, dan norma sosial lainnya. Nilai-nilai utama filosofi Tri Kaya Parisudha sangat sesuai dan sejalan dengan gerakan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi yang digalakkan oleh pemerintah saat ini yang mengedepankan nilai-nilai karakter dan kebajikan. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa.

Sesuai dengan konsep Tri Kaya Parisudha, penyajian materi pokok Pendidikan Antikorupsi dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu: (1) Bagian I *Manacika*, memuat filosofi cara berpikir yang baik dan benar, (2) Bagian II *Wacika*, menyajikan filosofi tentang berkata yang baik dan benar, dan (3) Bagian III *Kayika*, menguraikan tentang cara bertindak yang baik dan benar. Masing-masing bagian tersebut dilengkapi

dengan konsep dasar, contoh kasus, tugas, dan umpan balik. Tujuannya, pada tahap awal harus dibangun pengetahuan dan pemahaman, menganalisis kasus yang relevan, menyusun strategi untuk mengatasi masalah dalam kasus, dan mengembangkan kerangka berpikir antikorupsi sebagai tujuan akhir perkuliahan.

Penyusunan modul Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisudha ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Direktorat Pembelajaran Dirjen Belmawa Kemendikbud Dikti, yang telah memberikan dukungan dana hibah Program Bantuan Pengembangan *General Education*.
2. Rektor IKIP PGRI Bali dan civitas akademika IKIP PGRI Bali, atas dukungan moril dan operasional kegiatan.
3. Prof. Nanang T. Puspito, yang telah memberikan pencerahan tentang implementasi Pendidikan Antikorupsi di IKIP PGRI Bali.
4. Bapak Teddy Fiktorius, M.Pd., atas dukungan dan fasilitasi penerbitan modul Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisudha IKIP PGRI Bali.

Disadari bahwa modul ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari para pembaca sangat di harapkan untuk penyempurnaan tulisan di masa yang akan datang. Semoga modul Pendidikan Antikorupsi

Berbasis Tri Kaya Parisudha dapat berkontribusi dalam pencegahan perilaku korupsi di masyarakat.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Sekapur Sirih	viii
Prakata	x
Daftar Isi	xiv
Bagian 1	
Pengertian Korupsi	1
Tindak Pidana Korupsi	8
Penyebab Korupsi	19
Dampak Korupsi	27
Prinsip Antikorupsi	47
Bagian 2	
Kejujuran dan Kepedulian.....	58
Kemandirian dan Kedisiplinan.....	64
Tanggung Jawab dan Kerja Keras.....	70
Sederhana, Keberanian dan Keadilan.....	75
Bagian 3	
Upaya Pemberantasan Korupsi	81
Gerakan Antikorupsi di Lingkungan Keluarga .	107
Gerakan Antikorupsi di Lingkungan Kampus...	115
Gerakan Antikorupsi di Lingkungan Masyarakat dan Bernegara	121
Daftar Pustaka	128
Profil Penulis	129

Bagian 1



*Manacika
(Berpikir
Yang Baik
dan Benar)*

1. Berpikirwelasasihataukasihayangterhadap semuamakhlukdanmemupuknyasecaraterus menerus.
2. Mengendalikan diri agar rasa iri dan dengki dapat ditiadakan dan tidak timbul lagi dalam pikiran.
3. Sibukkan diri dengan bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas, sehingga tidak ada kesempatan bagi pikiran untuk memikirkan yang bukan- bukan.



Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea (1951) Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya *Webster Student Dictionary* (1960) mengatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negaraSubekti dan

Tjitrosoedibio (1973). Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan

manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" Evi Hartanti (2008).

Di Indonesia, korupsi diartikan sebagai suatu penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. (KBBI, 1995). Dalam perspektif yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam 13 pasal dalam UU No.20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan 13 pasal tersebut, terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi. Korupsi atau *corruptio* (bahasa Yunani) berarti "mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa ijin pemiliknya". "Corruptio" bahasa Latin berarti 'busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, menyogok'. Diraneh "pelayanan publik" (tata pemerintahan modern) korupsi berarti tindakan pejabat publik, baik politisi, pegawai negeri, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan padanya. Lebih dari itu korupsi sebenarnya telah menjamah tatanan filsafat, teologi, dan moralitas yang berhubungan dengan "impuritas

moral atau deviasi ideal”. Artinya tindakan korupsi menghasilkan setitik ‘noktah’ yang menggores kemurnian jiwa yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan (imperfection) dalam diri manusia. Lalu, bagaimana hindu memandang korupsi? Penyebab ‘noktah’ hitam moral itu Hindu dikenal dengan pancama. Yakni madat (narkoba), memuyah (mabuk-mabukan), madon (mamitra : berzinah, mamotoh (berjudi), mamaling(mencuri), yang harus dihindari. Mamaling sebagai “coruprella” pada dasarnya berarti ‘mencuri’ adalah dosa yang harus dihindari.

Sejarah korupsi, menunjukan bahwa, sangsi keras koruptor sudah di berlakukan sejak Ratu Shima memerintah Kalingga (Pra Majapahit) di Jawa Tengah 632



Gambar: Candi kerajaan Ho-Ling

masehi. Rahib Cina I- Tsing mewartakan dalam berita Cina bahwa di Jawa Tengah terdapat Kerajaan Ho-Ling yang di perintah seorang Ratu Shima, yang mendidik rakyat agar selalu jujur dan menindak keras kejahatan pencurian. Hukuman potong tangan bagi siapa saja yang mencuri! Suatu ketika seorang raja dari seberang mengujinya dengan meletakkan sekantong uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak seorang pun rakyat Kalingga yang berani

menyentuh apabila mengambil kantung itu. Namun 3 tahun berselang kantung itu di sentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Apa yang terjadi? Demi menjunjung hukum Ratu Shima menjatuhkan hukuman mati pada putranya. Namun dewan menteri memohon agar Ratu mengampuni kesalahan putranya, dengan memotong kaki sang Pangeran.



Gambar: upacara metiti suara di batur

Di Bali budaya anti korupsi dibangun sejak dahulu, seperti di Batur ada upacara metiti suara yang merefleksikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap paturan main

pelaksanaan sistem upacara. Istilah seperti “maling matihpuh” (pencuriannya duduk santai bersimpuh) sebagai sambutan bagi aparat yang mencuri uang negara dengan cara sangat mudah. Atau ada juga pantun lokal Bali “pajeng tataring, ane ngijeng anema maling” yang mengandaikan betapa mudahnya aparat yang seharusnya menjaga aset negara atau kekayaan masyarakat malah melakukan pencurian (korupsi). Dengan demikian, kearifan budaya Bali telah mengidentifikasi betapa mudahnya aparat negara melakukan tindakan korupsi. Maka korupsi harus di waspadai, bahkan lembaga pemberantas korupsi, memandang korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).

Artha Sastra menyambut “*Api sakya gatir jnatum, Patatah khe patatrinam, Na tu pracchannabhavanam, Yuktanam caratan gatih, yang kurang lebih artinya ‘lebih mudah mendapatkan jejak kaki burung terbang di angkasa daripada mengikuti gerak-gerak para pegawai negara yang secara sembunyi-sembunyi mengkorupsi uangnegara’.*

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

BalikContoh

Iklim kampus akan terasa sangat menyenangkan dan nyaman apabila adanya interaksi yang baik antara mahasiswa sesama mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen serta antara mahasiswa dengan civitas akademika yang lain. Berbicara tentang tindak pidana kasus korupsi yang ada di kalangan kampus, belakangan ini menjadi menarik untuk diperbincangkan terlebih mahasiswa sebagai sasaran dalam semua kegiatan yang meliatkan uang. Transparansi dalam keuangan baik di program studi maupun di fakultas sangatlah diharapkan supaya adanya saling

keterbukaan antara satu sama lainnya, biasanya berbicara masalah uang yang sumbernya terkadang dari mahasiswa akan membuat kegaduhan di lembaga itu sendiri apalagi sumber dana yang jelas tersebut tanpa adanya pertanggung jawaban yang jelas. Sehingga wajar akan adanya saling mencurigai antara sesama sebelum adanya perincian yang jelas. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari pihak lembaga untuk memberikan tindakan yang lebih tegas terhadap oknum-oknum yang berani mengatasnamakan lembaga demi keuntungan dirinya sendiri.

Tugas

- a. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku korupsi di kalangan pendidikan?
- b. Siapa saja yang dirugikan di dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut?
- c. Bagaimana upaya saudara agar korupsi tersebut dapat dihilangkan atau dicegah!
- d. Bagaimana tanggapan saudara mengenai pelaku kasus korupsi yang memiliki latar belakang seta berintelektual tinggi?
- e. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya hal tersebut bagi warga kampus selain kerugian uang?

Umpan Balik

Segala bentuk kegiatan intra maupun ekstra yang dilaksanakan oleh institusi, hendaknya jangan terlalu merugikan mahasiswa mengingat mahasiswa adalah aset yang berharga pada institusi tersebut, dan mahasiswa juga dapat dikatakan sebagai iklan berjalan demi kelangsungan serta keberadaan instansi di manapun. Oleh karena itu perlunya ada transparansi serta kordinasi yang dilakukan supaya target yang diinginkan lembaga serta target mahasiswa menjadi untuk menuntuk ilmu tercapai tanda adanya unsur keberpihakan sebelah. Melalui tindakan yang tegas dari institusi akan membuat jera para pelaku yang merugikan lembaga itu sendiri, sanksi yang tegas berupa pemotongan gaji atau tanpa memberikan gaji juga bisa dilakukan untuk membuat jera yang berkeinginan untuk mencari keuntungan di rumah sendiri.



Tindak Pidana Korupsi



Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Gambar: Tikus pencuri

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor). Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor). Ancaman pidana untuk orang yang turut

serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UUNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No.7 Tahun 2006. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

- perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999).
 3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001).
 4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi

advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

5. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001: a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang; c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara

dalam keadaan perang; e) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001).
7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001).
8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu, dengan sengaja (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001): a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UUNo. 20 Tahun 2001)
10. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001: a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya; b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau

memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

11. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap,

apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 12B UU No. 20 Tahun2001).

12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan (Pasal 13 UU No. 31 Tahun1999).
13. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini (Pasal 14 UU No. 31 Tahun1999).



Gambar: Tahanan KPK

Contoh Kasus

Berikut merupakan permasalahan yang ada di salah satu desa di Kabupaten

Buleleng, dimana desa tersebut menerima bantuan sosial (Bansos) berupa binatang sapi. Sepengetahuan warga di desa tersebut sapi – sapi bantuan itu akan diberikan pada mereka yang dianggap tidak mampu untuk membeli sapi terutama para petani yang masih produktif. Dengan melakukan kesepakatan yaitu sapi – sapi tersebut diberikan ke warga dengan syarat pada saat berkembang biak, maka hasilnya dibagi antara petani dengan pihak desa dengan perbandingan 1:3, satu petani dan 3 masuk ke desa. Namun setelah dilapangan ternyata aplikasinya dan prakteknya berbeda, yaitu kepala desa memberikan sapi-sapi tersebut kepada beberapa keluarganya tanpa melihat dan melakukan analisis data mampu atau tidak, sehingga warga masyarakat merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Tugas

- a. Apabila menemukan permasalahan seperti itu upaya yang hendak dilakukan sebagai warga desa selipun sebagai warga biasa?!
- b. Berikan tanggapan saudara tentang permasalahan desa tersebut jika dikaji berdasarkan “Tri Kaya Parisudha”?!

- c. Apakah pihak desa sudah berlaku adil denganwarganya?
- d. Berikan argumentasi saudara, jika saudara diminta untuk menjembatani persalahan ini kepada warga masyarakat sekitar kalau memang dianggap permasalahanbesar.

Umpan Balik

Berdasarkan dari kegiatan belajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat jangan sekali-kali melakukan korupsi sekecil apapun bentuknya dan seberapapun jumlahnya, karena akan merusak citra diri sendiri. Mulailah katakan tidak korupsi berawal dari pemikiran yaitu tidak beripikir untuk melakukan korupsi dimanapun dan kepada siapapun, perkataan yaitu harus senada antara pikiran dan perkataan untuk tidak melakukan korupsi karena itu akan merugikan diri sendiri dan keluarga dan selaraskan dengan perbuatan yang bersih dari korupsi.



Penyebab Korupsi

Pelaku korupsi terbagi menjadi dua jenis yaitu korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang menduduki posisi jabatan tinggi atau dikenal sebagai white collar. Koruptor yang menduduki tingkatan atau kedudukan yang rendah dikenal sebagai istilah blue collar. Korupsi biasanya dilakukan secara bersama-sama antara pegawai publik yang satu dengan pegawai lainnya. Hal ini dikarenakan mereka bekerjasama dalam upaya memanipulasi sistem dan/atau untuk menyembunyikan perilaku dan hasil korupsinya. Kelemahan sebuah sistem dan rendahnya transparansi

menimbulkan kesempatan yang luas untuk melakukan korupsi. Dalam analisis biaya- manfaat, kesempatan yang luas melakukan korupsi menyebabkan biaya melakukan korupsi menjadi lebih rendah sehingga korupsi layak dilakukan. Beberapa hal yang dapat menjadi motivasi untuk melakukan korupsi antara lain adalah: adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta, adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik, gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural.

Standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi dapat memotivasi pegawai pemerintah

untuk melakukan korupsi demi memenuhi standar pengeluaran pemerintah yang tidak tercapai. Pada modul ini, yang dimaksud faktor struktural adalah ketika struktur dan sistem dalam pemerintahan masih belum ideal dan 10 Dampak Sosial Korupsi memungkinkan korupsi untuk terjadi. Faktor sistemik berupa sebuah sistem yang dapat menyebabkan terjadinya pembiaran korupsi sehingga korupsi terus berlangsung/merajalela dalam sebuah sistem. Dengan adanya berbagai macam motivasi untuk melakukan korupsi, beberapa penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.

Svensson (2005) berpendapat bahwa korupsi merupakan sebuah outcome, sebagai refleksi dari hukum/undang-undang suatu negara, perekonomian, lembaga kebudayaan dan politik. Maka, faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah: faktor sejarah, ekonomi, budaya, dan kelembagaan.

1. Faktor Sejarah

Sejarah yang berhubungan dengan penjajahan kolonial suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat korupsi. Kolonialisme dalam sebuah negara memberikan efek pembentukan sistem kelembagaan di negara tersebut. Sebagai contoh misalnya, negara yang pernah dijajah oleh kolonial Inggris biasanya memiliki tingkat korupsi yang rendah dan ditandai dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tinggi (Treisman, 2000). Svensson (2005) juga menganggap bahwa kelembagaan

dipengaruhi oleh sejarah yang berhubungan dengan sistem kolonial. Pendapat ini didasari oleh literatur sebelumnya (Acemoglu, Johnson dan Robinson, 2001) yang menyatakan bahwa suatu kelembagaan pada masa kolonial seringkali dibentuk untuk kepentingan penjajah. Dalam upaya memuluskan kekuasaannya sistem kolonial membuat sebuah sistem kelembagaan yang menjaga dan melindungi kepentingankolonial.

2. Faktor Ekonomi

Menurut Svensson (2005), negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki karakteristik sebagai negara berkembang dan negara transisi, negara dengan tingkat pendapatan yang rendah, dan negara yang memiliki sistem perekonomian tertutup. Sistem perekonomian tertutup menyebabkan tingkat entry pasar yang semakin rendah sehingga kompetisi sangat sulit terjadi. Akibatnya muncul penyuapan dan pungli untuk dapat masuk dalam sebuah pasar. Oleh karena itu perekonomian tertutup cenderung untuk memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Negara maju biasanya memiliki sistem pengaturan entry pasar yang baik dan stabil sehingga tingkat korupsinya juga rendah. Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan korupsi. Dalam sebuah sistem pemerintahan, banyaknya proporsi birokrat korup dan gaji pegawai pemerintah yang rendah dapat meningkatkan tingkat korupsi suatu pemerintahan atau negara. Menurut Andvig dan Moene (1990), suap yang ditawarkan

menjadi semakin tinggi ketika gaji pegawai publik rendah. Namun, selanjutnya pendapat ini menjadi tidak relevan karena terdapat pula pegawai pemerintah dengan gaji tinggi juga masih melakukan korupsi. Maka faktor yang muncul bukan hanya pendapatan yang rendah tetapi juga sifat tamak (greedy).

3. Faktor Budaya

Perspektif budaya maskulin suatu negara dapat mempengaruhi tingkat korupsi suatu negara (Swamy, Knack dan O. Azfar, 2001).

4. Faktor Kelembagaan

Negara yang memiliki tingkat kebebasan pers tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah (Svensson, 2005). Sebaliknya, negara yang memiliki tingkat kebebasan pers rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dikarenakan free press dapat memberikan informasi lebih banyak tentang orang atau oknum pemerintah yang melakukan korupsi. Akibatnya, expected benefit lebih rendah dibandingkan expected cost untuk melakukan korupsi. Selain itu dengan adanya kebebasan pers, tingkat deteksi menjadi lebih tinggi sehingga tingkat korupsi menjadi lebih rendah. Inefisiensi kelembagaan dapat memicu timbulnya korupsi. Menurut Aidt (2003), suatu kondisi yang dapat menyebabkan korupsi antara lain adalah adanya kekuasaan dan kewenangan strategis oleh pejabat publik dan adanya sistem kelembagaan yang lemah. Dalam upaya mengurangi korupsi, Aidt

(2003) mengungkapkan bahwa cara yang paling efektif untuk mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan hukuman bagi koruptor dan kontrol kelembagaan. Namun kenyataannya di Indonesia, hukuman bagikoruptor hanya mampu menutupi 7% dari biaya sosial eksplisit yang ditimbulkan oleh korupsi (Pradiptyo,2009). Dengan demikian, tidak ada efek jera dari upaya hukum terhadap koruptor. Sedangkan desain kontrol dan sistem pengawasan yang efektif sulit dilakukan dan membutuhkan banyak biaya (Aidt, 2003). Biaya tersebut sebenarnya akan menjadi lebih efisien bagi pemerintah apabila mengandalkan pada laporan dalam memutuskan investigasi daripada pemeriksaan random (Mookerjee dan Png,1992).

Beberapa penelitian tentang korupsi mengungkapkan bahwa tingkat formalitas suatu institusi dapat mengurangi perilaku korupsi (Guerrero dan Oreggia, 2008). Tingkat formalitas institusi ditandai dengan adanya transparansi. Transparansi dapat mengurangi praktek korupsi di suatu negara (Kolstad dan Wiig, 2008). Dengan demikian sistem kelembagaan yang baik memiliki kemungkinan besar untuk mampu mengurangi korupsi. Sistem kelembagaan yang baik juga dapat memperkecil adanya hidden action (Eisenhauer, 2006).Hidden action perlu diperkecil atau ditiadakan, karena hidden action merupakan penyebab inefisiensi dalam perekonomian serta memicu terjadinya korupsi dalam suatu kelembagaan. Adanya informasi asimetri

merupakan indikasi bahwa suatu sistem kelembagaan adalah lemah. Selain itu diperlukan kondisi adanya kompetisi dalam ekonomi dan lembaga politik. Kompetisi ekonomi dan politik dapat mengurangi tingkat korupsi dan efeknya yang merugikan (Shleifer dan Vishny, 1993). Hal ini dikarenakan kompetisi politik membuat pemerintahan lebih transparan.

Identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi pun tidak banyak membantu upaya pemberantasan korupsi. Menurut Svensson (2005), masih banyak negara yang belum berhasil menumpas korupsi karena menurutnya kejujuran bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu penanaman nilai-nilai moral yang baik di masyarakat sangat diperlukan sejak dari usia dini.

Contoh Kasus

Contoh kasus yang ada di Bali Senin (3/12/2018).

Kasus korupsi yang ada di Bali adalah kasus tentang korupsi sudikerta yang dimana Nama mantan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, I Ketut Sudikerta kembali disebut-sebut dalam perkara jual beli tanah. Sudikerta yang menjadi tersangka dalam kasus penipuan penjualan tanah senilai Rp 150 miliar, kini kembali disebut-sebut dalam perkara tanah antara PT Dreamland Bali dengan Direktur PT Manor Tirta Puncak berinisial HBS. Dalam hal ini PT Dreamland Bali melaporkan HBS ke Polda Bali

dengan nomor LP/216/VI/2019/BALI/SPKT tertanggal 11 Juni 2019. Dalam laporan tersebut terlapor dilaporkan dengan sangkaan telah melakukan pengrusakan terhadap bangunan villa milik PT Dreamland Bali yang berlokasi di Jalan Pemuti, Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Akibatnya PT Dreamland Bali mengalami kerugian kurang lebih Rp 80miliar.

Tugas

- a. Menurut anda apa yang dimaksud dengan korupsi?
- b. Bagaimana pandangan anda dengan terhadap perilaku korupsi yang kian marak?
- c. Apakah korupsi itu harus diberantas dan berikan alasannya!
- d. Hukuman apa yang layak bagi pelakukorupsi?
- e. Bagaimana cara menanggulangi korupsi sejak dini?

Umpan

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang nasional maka korupsi harus dan wajib untuk di berantas. Dalam penanganan kasus korupsi, hukuman yang diberikan harus memiliki efek yang jera agar para koruptor yang melakukan korupsi tidak mengulanginyalagi. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki sikap dan sifat budaya malu

yang tinggi agar tindakan korupsi yang dapat merugikan Negara Indonesia ini dapat diminimalisir. Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Jadi, semua warga negara Indonesia juga memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, penindakan hokum bagi pelaku korupsi harus dilakukan kepada siapapun orangnya, tidaklah boleh pilih kasih, baik itu pejabat maupun masyarakat kecil (Rakyat). Jadi, korupsi yang terjadi di Indonesia benar-benar harus diberantas agar Indonesia bersih seutuhnya dari tindakan korupsi, agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera dandamai



Dampak Korupsi

Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian

Dalam Bab ini dalam modul ini, dampak sosial korupsi difokuskan untuk mengkaji kaitannya dengan masalah perekonomian makro. Di mana, korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa dan Negara. Adapun dampak- dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Selain identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi, penelitian tentang dampak korupsi juga telah banyak dilakukan. Beberapa ahli berupaya mengidentifikasi dampak korupsi terhadap perekonomian. Dalam penelitian terkait dampak korupsi terhadap perekonomian terdapat dua pihak yang saling berseberangan yaitu pihak yang mendukung *grease the wheel hypothesis* (GWH) dan pihak yang mendukung *sand the wheel hypothesis* (SWH). *Grease the wheel hypothesis* (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian.

Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff (1964) dan Lui (1985) mengungkapkan bahwa pada

kondisi sistem kelembagaan yang tidak baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka individu memberikan suap kepada pegawai publik agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemberian izin tersebut. Analogi ini kemudian memunculkan pendapat bahwa korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Dreher dan Gassebner (2013) menunjukkan bahwa korupsi dapat memfasilitasi masuknya perusahaan terhadap pasar dalam tingkat regulasi yang tinggi.

Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH antara lain adalah Rose-Ackerman (1978), Shleifer dan Vishny(1993), Jain(2001), Mo(2001), Mauro(1995;1998), Meon dan Sekkat (2005), Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008). Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproksi sebagai pertumbuhan ekonomi (Mo,2001;Mauro,1995; Meon dan Sekkat,2005).

Dari pertentangan GWH dan SWH, ekonom lebih sepakat terhadap SWH yaitu korupsi berdampak buruk bagi perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya propaganda dan pendirian lembaga anti korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selain itu penganut GWH hanya menganalogikan efek

positif korupsi terhadap perekonomian ketika sistem kelembagaan tidak baik yaitu sistem birokrasi yang lama dan berbelit-belit. Namun, dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa dampak korupsi adalah negatif terhadap perekonomian. Henderson dan Kuncoro (2006) dan Rivayani (2008) menemukan bahwa GWH tidak terbukti di Indonesia berdasarkan data empiris. Dengan demikian, dampak korupsi khususnya di Indonesia adalah menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan perekonomiannasional.

2. Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi

Mauro (1995; 1998) menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan *multiplier effect* investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Investasi merupakan variabel yang *robust* (sehat dan kuat) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya.

Cuervo-Cazurra (2006) menemukan bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara non-korup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup menganggap bahwa berinvestasi di negara korup

akan menyebabkan biaya transaksi tinggi dengan adanya pungli dan suap untuk memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup.

Sehingga, investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal.

Penelitian Cuervo-Cazurra (2006) menunjukkan bahwa korupsi dapat menciptakan *adverse selection masuknya investasi (Foreign Direct Investment/ FDI)* di suatu negara. Ketika masyarakat di suatu negara menciptakan dan mempertahankan budaya korup di negerinya maka secara tidak langsung masyarakat di negara tersebut mengundang investor asing yang juga korup, yaitu terbiasa melakukan suap untuk mendapatkan perizinan usaha. Selain itu budaya korup juga dapat mengundang investor asing yang tidak berkualitas. Meskipun tidak berkualitas, investor asing tersebut dapat memperoleh izin usaha di negara korup dengan cara suap. Budaya korup mengundang investor asing yang tidak berkualitas dan terbiasa melakukan praktik korupsi seperti suap, gratifikasi dan penggelapan. Masuknya investor tidak berkualitas memperburuk perekonomian dalam negeri.

3. Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk

Adanya suap, pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi

menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Dalam modul ini, yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya untuk penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, perubahan dan sebagainya pada suatu institusi dan organisasi (Furubotn dan Richter, 1998). Lebih lanjut, Furubotn dan Richter (1998) memandang biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dalam pengelolaan suatu institusi atau kelembagaan dalam mencapai tujuannya.

Semakin tinggi biaya transaksi semakin tidak efisien sistem kelembagaan yang didesain (Yustika, 2008). Suatu kelembagaan akan semakin efektif jika biaya transaksi yang diperlukan semakin rendah. Analisis atas biaya transaksi berfokus pada efisiensi. Rendahnya biaya transaksi merupakan suatu ciri kelembagaan yang baik (Williamson, 1981). Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk.

4. Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah

Shleifer dan Vishny (1993), Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi menciptakan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana-prasarana di negara korup berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam

implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Maka, kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bahkan Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi mampu mengurangi pembelanjaan pemerintah di sektor pendidikan.

5. Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan

You dan Khagram (2005) menyatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh pada perilaku korupsi. Orang kaya lebih memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan suap dibandingkan orang miskin. Secara umum, aktivitas korupsi terdiri dari tiga jenis yaitu suap, pungli dan penggelapan (Bowles, 2000). Tindakan korupsi tersebut mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor. Korupsi menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah korup menjadi lebih sedikit. Akibatnya ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan publik karena berpindahnya sumber daya publik kepada koruptor.

Beberapa negara berupaya menurunkan korupsi

dengan harapan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Gyimah-Brempong (2002), Gupta dan Alonso- Terme. (2002), Batabyal dan Chowdhury (2015) telah dapat membuktikan secara empiris bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan; dan adanya kebijakan pengurangan korupsi memiliki dampak positif dalam penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif yang lain You dan Khagram (2005) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat memicu korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara ketimpangan pendapatan dan korupsi. Uslaner (2011) juga menyatakan bahwa dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik, yaitu korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi.

6. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Merupakan kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. Standar kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan,

baik kebutuhan makanan dan non-makanan.

b. Kemiskinanrelatif

Merupakan kemiskinan yang dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat.

c. Kemiskinankultural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin.

d. Kemiskinanstruktural

Merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan.

Kebijakan penurunan tingkat korupsi mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta dan Alonso-Terme, 2002). Selain memberikan efek langsung korupsi juga memberikan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. *Channeling*-nya berasal dari dampak korupsi adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Shleiver dan Vishny, 1993; Mauro, 1995, 1998; Bardhan, 1997; Mo, 2001; Meon dan Sekkat, 2005; Dzhumashev, 2014), yang mana pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan tingkat kemiskinan (Deaton dan Dreze, 2002). *Channeling* korupsi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi

lebih fokus pada kemiskinan absolut. Sedangkan *channeling* korupsi terhadap kemiskinan melalui ketimpangan pendapatan lebih fokus pada kemiskinan relatif. Dari dampak korupsi terhadap budaya, maka akan didapat *channeling* korupsi terhadap kemiskinan melalui budaya yang mana lebih fokus pada kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Dengan mengetahui dampak negatif korupsi terhadap kemiskinan maka korupsi harus diberantas sampai dengan akar-akarnya.

Dampak Korupsi Terhadap Budaya

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika korupsi sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan mengakar dalam masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Adapun pengertian norma sosial merupakan sebuah nilai kehidupan yang berlaku dan disepakati bersama. Norma sosial merupakan kesepakatan pemahaman atas perilaku yang dipandang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan dalam suatu lingkup masyarakat (Ostrom, 2000).

Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Fisman dan Miguel (2008), Barr dan Serra (2010). Hasil dari penelitian Fisman dan Miguel (2008) mengungkapkan bahwa diplomat di New York yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan

pelanggaran parkir dibanding diplomat yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya. Sementara hasil penelitian dari Barr dan Serra (2010) menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan.

Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti-korupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah (*guilt disutility*). Kondisi ini dapat menciptakan jebakan korupsi (*corruption trap*). Masyarakat Indonesia cenderung masih permisif dengan korupsi dan bahkan tidak memberikan sanksi sosial kepada para koruptor. Oleh karena itu korupsi masih dianggap sebagai kejahatan tidak berbahaya dan dinilai sebagai hal yang biasa dalam masyarakat, dengan cara pandang ini menyebabkan tingkat korupsi di Indonesia tergolong masihtinggi.

Dampak Lain Korupsi

Dampak korupsi seringkali dilihat melalui perspektif pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian lain (Yamamura, Andres dan Katsaiti, 2012) mengidentifikasi dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri masyarakat suatu negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi dapat meningkatkan tingkat bunuh diri. Transmisi dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri adalah

pengurangan pembelanjaan publik terutama untuk sektor kesehatan mental dan psikis berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah bunuh diri. Maka, korupsi dapat meningkatkan tingkat bunuh diripadasuatumasyarakat. Selain dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri, Arvin dan Lew (2014) menemukan bahwa korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. *Channeling*-nya adalah bahwa dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan menyebabkan masyarakat tidak bahagia.

Dampak Korupsi Sektor Privat

Korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu korupsi privat-publik dan korupsi privat-privat. Korupsi privat-publik merupakan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap sektor publik. Korupsi privat-privat merupakan korupsi yang dilakukan antar perusahaan. Korupsi oleh sektor privat baik korupsi privat-publik maupun korupsi privat-privat telah banyak terjadi di Indonesia.

Kasus korupsi yang sering kali dilakukan oleh pihak privat kepada sektor publik adalah membayar atau berjanji akan membayar uang (suap) kepada pihak publik untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari sebuah kerugian perusahaan. Rivayani (2008) dan Kuncoro (2012) telah mengidentifikasi korupsi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mendapatkan izin pendirian usaha dan melakukan

usaha di Indonesia. Adanya korupsi di sektor ini tentu saja menyebabkan kompetisi menjadi tidak sempurna. Karena korupsi (hanya dengan membayar suap), perusahaan yang berkualitas kurang baik dapat beroperasi dan menjalankan usaha di suatu wilayah. Suap yang dibayarkan oleh perusahaan ini menyebabkan tingginya biaya transaksi perusahaan. Sehingga untuk menutupi biaya suap (biaya transaksi) yang cukup besar ini, perusahaan cenderung untuk memproduksi barang/jasa kurang berkualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dalam rangka menutupi biaya transaksi yang sudah cukup besar.

Cuervo-Cazurra (2006) menjelaskan bahwa korupsi oleh sektor privat menyebabkan adanya *adverse selection*, yaitu munculnya pengusaha-pengusaha yang tidak berkualitas yaitu perusahaan yang tidak mengutamakan kualitas *output* perusahaan. Hal ini dikarenakan beroperasinya perusahaan hanya ditentukan oleh suap yang dibayarkan ke sektor publik bukan ditentukan oleh kualitas *output* perusahaan. Akibatnya banyak tercipta pasar lemon karena banyaknya pengusaha korup di Indonesia. Sebagai contoh adalah pasar beras. Masyarakat tidak dapat membedakan beras berkualitas tinggi dari perspektif harga, bahkan masyarakat juga tidak dapat memprediksi dan menyimpulkan kualitas *output* beras suatu perusahaan. Kualitas *output* beras suatu perusahaan cenderung berubah-ubah. Tentu saja, hal ini

menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat. Harga beras yang muncul di pasar menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya jika tanpa adanya budaya korup di lingkungan pengusaha.

Korupsi yang juga seringkali dilakukan oleh perusahaan adalah bekerjasama dengan pegawai publik dalam melakukan penghindaran dan/atau penggelapan pajak (Jain, 1987; McKerchar, 2007). Dampak korupsi di bidang perpajakan inidampaknya sangat jelas bagi perekonomian negara, yaitu berkurangnya jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga *channeling* dampaknya adalah dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, melambatnya pertumbuhan ekonomi, terciptanya infrastruktur berkualitas rendah, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan pengurangan anggaran transfer bagi masyarakat miskin.

Biaya politik dan biaya kegiatan partai politik (parpol) di Indonesia selama ini adalah sanga tbesar; sedangkan pendapatan politisi dari jabatan nantinya tidak begitu besar untuk dapat menutupi biaya politik. Sehingga, politisi berupaya mencari pembiayaan kampanye politik dan kegiatan parpol kepada perusahaan. Munculnya kepentingan perusahaan dalam kampanye politik akan menyebabkan adanya *money politic* dan biaya politik menjadi semakin besar. Perusahaan memberikan

sumbangan dana terhadap kegiatan parpol tertentu dengan tujuan bahwa nantinya jika parpol tersebut berkuasa, maka perusahaan dapat mengambil keuntungan atau menghindari kerugian melalui pemanfaatan implementasi kebijakan oleh politisi terpilih dari parpol yang dibiayai oleh perusahaan tersebut (Argandona, 2003). Maka, jelas di sini bahwa dampak korupsi yang paling besar disebabkan oleh korupsi yang dilakukan perusahaan adalah terciptanya *state captures corruption*. Di mana *state captures corruption* merupakan korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan dan undang-undang yang memberikan keuntungan bagi korporasi dan kebijakan tersebut tidak efisien bagi masyarakat.

Selain korupsi privat-publik, korupsi yang dilakukan oleh sektor privat adalah korupsi privat-privat. Menurut Argandona (2003), korupsi privat-privat merupakan korupsi yang terjadi ketika manager atau pekerja menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi performa, fungsi, tugas perusahaan atau organisasi privat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu organisasi. Secara umum aktivitas korupsi privat-privat antara lain adalah suap, pemerasan dan penggelapan. Selanjutnya, Argandona (2003) berhasil mengidentifikasi terjadinya korupsi privat-privat, antaralain:

- a. Pemberian hadiah untuk memudahkan hubunganbisnis.

- b. Menyuap manajer, importir, distributor dan lain-lain agar mendapatkan izin distribusi, *franchise*, dan sebagainya.
- c. Menyuap manajer institusi *finance* agar mendapat pinjaman, dan lain-lain.
- d. Penyuapan untuk mengetahui rahasia transaksi perusahaan lain.
- e. Penyuapan untuk mengetahui rahasia informasi teknik dan perdagangan (desain, harga, *customer*, dan lainnya).
- f. Penyuapan kepada manajer distributor retail agar mendapat *space* usaha (produk) yang strategis.
- g. Penyuapan pada direktur untuk promosi jabatan, dan lain-lain.
- h. Pembayaran pada profesional independen (akuntan, auditor, konsultan, analis, dll) agar bisa menyimpang dari yang 'kewajibannya'.
- i. Pembayaran ke jurnalis agar memberikan liputan yang baik tentang perusahaannya.

Korupsi privat-privat seperti di atas dapat menciptakan perusahaan berkualitas rendah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Rendahnya kualitas perusahaan dapat menurunkan tingkat investasi optimal (Cuervo-Cazurra, 2006). Maka dampak korupsi yang dilakukan oleh sektor privat adalah:

- a. Terciptanya/munculnya perusahaan berkualitas rendah.

- b. Menurunnya tingkat investasi perusahaan.
- c. Terciptanya kompetisi pasar tidak sempurna.
- d. Munculnya *adverse selection* dalam pasar dan terciptanya pasar lemon.
- e. Menurunnya penerimaan optimal dari sektor pajak.
- f. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- g. Melambatnya pertumbuhan ekonomi.
- h. Terciptanya infrastruktur berkualitas rendah.
- i. Meningkatkan ketimpangan pendapatan.
- j. Terciptanya *state captures corruption*.

Contoh Kasus

Kepala Lingkungan di Bali Korupsi Rp 298 Juta Hasil Palsukan Akta Kematian Warga

Pembuat berkas kematian fiktif ditangkap polisi. ©2019 Merdeka.com/Kadafi **Merdeka.com** - Dewa Ketut Artawa (52) dan I Gede Astawa (48), kini hanya bisa pasrah dan menyesali perbuatannya. Pasalnya, karena perbuatannya, kedua kelian banjar (Kepala Lingkungan) di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali ini, harus rela menginap di hotel predeo dan bersiap-siap meninggalkan jabatan keliannya. Kasus yang menjerat Dewa Ketut Astawa, Kelian Banjar Sarikuning Tulungagung dan I Gede Astawa, Kelian Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya ini, terkait korupsi dana santunan kematian penduduk yang masih idup telah dibuatkan akte kematian yang palsu agar mendapat santunan kematian. Santunan

kematian ini merupakan program Pemkab Jembrana dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten. Wakapolres Jembrana, Kompol I Komang Budiarta mengatakan, kedua kelian banjar tersebut melakukan korupsi dana santunan kematian. Program pro rakyat dari Pemkab Jembrana ini dimanfaatkan kedua pelaku untuk mengeruk uang negara, yang dicairkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk memperkaya diri sendiri dengan cara membuat akte kematian fiktif. "Berkas kematian itu dibuat fiktif dan diajukan ke Dinas Sosial. Satu berkas bernilai Rp 1,5 juta," terang Budiarta didampingi Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Yusak A Sooai, Jumat (18/1). Budiarta juga menjelaskan, untuk tersangka Dewa Artawa, perbuatannya merugikan negara hingga Rp 210 juta. Sedangkan untuk Gede Astawa, merugikan negara hingga Rp88,5 juta. Keduanya ditangkap, setelah hal ini terbongkar melalui pegawai atau orang dalam Dinsos Jembrana ditangkap. Orang di dalam itu bertindak sebagai verifikator. "Orang yang verifikator ini bernama Indah dan sudah divonis di Pengadilan," jelasnya.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-undang Pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 dan 64 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman paling singkat 4 tahunpenjara.

Tugas

- a. Apa motif dari pemalsuan akte kematian?
- b. Sebutkan beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan akte kematian tersebut?
- c. Dampak apa yang ditimbulkan bagi seseorang yang mengadakan pemalsuan akte kematian?
- d. Efek apa yang timbulkan terhadap seseorang yang akte kematiannya dipalsukan?
- e. Tekanan apa yang akan ditimbulkan bagi seseorang yang telah dibuatkan akte kematian palsu?

Umpan Balik

Kepala Lingkungan di Bali Korupsi Rp 298 Juta Hasil Palsukan Akta Kematian Warga

Pembuat berkas kematian fiktif ditangkap polisi. ©2019 Merdeka.com/Kadafi **Merdeka.com** - Dewa Ketut Artawa (52) dan I Gede Astawa (48), kini hanya bisa pasrah dan menyesali perbuatannya. Pasalnya, karena perbuatannya, kedua kelian banjar (Kepala Lingkungan) di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali ini, harus rela menginap di hotel predeo dan bersiap-siap meninggalkan jabatan keliannya. Kasus yang menjerat Dewa Ketut Astawa, Kelian Banjar Sarikuning Tulungagung dan I Gede

Astawa, Kelian Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadayaini, terkait korupsi dana santunan kematian penduduk yang masih idup telah dibuatkan akte kematian yang palsu agar mendapat santunan kematian. Santunan kematian ini merupakan program Pemkab Jembrana dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten. Wakapolres Jembrana, Kompol I Komang Budiarta mengatakan, kedua kelian banjar tersebut melakukan korupsi dana santunan kematian. Program pro rakyat dari Pemkab Jembrana ini dimanfaatkan kedua pelaku untuk mengeruk uang negara, yang dicairkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana untuk memperkaya diri sendiri dengan cara membuat kematian fiktif. "Berkas kematian dibuat fiktif dan diajukan ke Dinas Sosial. Satu berkas bernilai Rp 1,5 juta," terang Budiarta didampingi Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Yusak A Sooi, Jumat (18/1). Budiarta juga menjelaskan, untuk tersangka Dewa Artawa, perbuatannya merugikan negara hingga Rp 210 juta. Sedangkan untuk Gede Astawa, merugikan negara hingga Rp 88,5 juta. Keduanya ditangkap, setelah hal ini terbongkar melalui pegawai atau orang dalam Dinsos Jembrana ditangkap. Orang di dalam itu bertindak sebagai verifikator. "Orang yang verifikator ini bernama Indah dan sudah divonis di Pengadilan," jelasnya.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-undang Pidana korupsi

junto pasal 55 ayat 1 dan 64 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara.



Prinsip Anti Korupsi

Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas:2002). Lembaga- lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada

kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo :2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkanmelaluimekanismepelaporand anpertanggungjawabanatas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan,dampakdanmanfaatyangdiperolehmasyar akatbaiksecaralangsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Terkaitdengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika pemilik masa depan merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan. Dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakindingkatka

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya

adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika strukturalkelembagaan. Dalambentukyangpalingsederhana,transparansimengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010). Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis,

pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan. Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat/ organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa .

3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas

(off budget), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik dimana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

4. Kebijakan

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang antikorupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemberantasan korupsi.

5. Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

Contoh Kasus

Pegawai Perguruan Tinggi Gelapkan Uang SPP dan SPA Mahasiswa

Seorang pegawai Perguruan Tinggi di wilayah Denpasar, ditahan Kejati Bali dalam penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Bali kejaksa penuntut umum, Kamis (17/10/2019). Tersangkayak ni WN, yang merupakan salah satu pegawai birodi Perguruan Tinggi tersebut diugamelakukan penggelapan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) dari mahasiswa. Akibat perbuatannya, negara merugi sekitar Rp 100 juta. Asisten Pidana Khusus Kejati Bali, Esa mengungkapkan, perkara ini sebelumnya ditangani di Polda Bali. Ia menjelaskan, tersangka diduga melakukan korupsi dengan cara menggelapkan uang SPP dan SPA dari mahasiswa kampus sejak 2017 hingga 2019. Uang yang seharusnya disetorkan negara dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini justru digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi. "Uang yang dikorupsi selama dua tahun, akibatnya negara mengalami kerugian sekitar Rp100juta," jelas Esa di dampingi Kasi Pidsus Kejari Denpasar Toni, Kamis (17/10/2019). Lebih lanjut, setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap maka penyidik Polda Bali melakukan tahap 2 ke Kejati Bali. Dalam tahap 2 ini, barang bukti dan tersangka

sudah diserahkan kejaksa penuntut umum Kejati Bali. "Selanjutnya dilimpahkan ke Kejari Denpasar karena lokasi perkaranya berada di wilayah hukum Denpasar," katanya. Setelah melalui tahap2, tersangka WN akan dilakukan penahanan di Lapas Kerobokan. Dalam waktu dekat, suratdakwaan selesai dan tersangka akan segera diimpahkan ke pengadilan tipikor untuk disidangkan. Dalam kasus ini WN akan di dakwa dengan pasal Pasal 2, 3 dan 8 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Tugas

- a. Bagaimana Anda mendefinisikan prinsip antikorupsi?
- b. Bagaimana cara anda menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi di lingkungan kampus?
- c. Apa saja dampak jika kurangnya kesadaran masyarakat di lingkungan kampus dalam memahami prinsip-prinsip anti korupsi?
- d. Menurutanda, apakah penerapan prinsip-prinsip anti korupsi sudah benar-benar di terapkan di lingkungan kampus?
- e. Bagaimana sikap anda sebagai mahasiswa jika menemukan perilaku korupsi di lingkungan kampus anda,berikant anggapananda?

Umpan Balik

Tindakan korupsi merupakan perilaku yang buruk dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang. Tindakan korupsi ini sangat merugikan banyak orang bahkan segala aspek kehidupan, suatu pemerintahan atau didalam kehidupan jika terdapat tindak pidana korupsi akan membuat kehidupan tersebut menjadi tidak baik, karena menimbulkan kerusakan atau kerancuan dalam berbagai sektor kehidupan. Di Negara Indonesia sendiri tindakan korupsi sudah menjamur dan menjadi virus atau masalah yang sulit di basmi. Di Indonesia sudah terurusi sendiri masalah korupsi ini tetapi tumpulnya hukum di Indonesia yang membuat para koruptor semakin menjamur. Selain itu system dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia kurang efektif untuk menanggulangi banyak koruptor di Indonesia. Ada beberapa solusi bagi tindakan korupsi yaitu system penegakan hokum dalam korupsi harus lebih diperbaiki dan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini. Walaupun ada beberapa solusi seperti di atas, tindak korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi hal biasa bagi pemerintah Indonesia bahkan sudah menjadi masalah yang sulit di basmi. Untuk itu Indonesia harus berbenah harus melakukan perubahan terhadap tindak pidana korupsi. Membuat sistem yang dikerjakan sejak dini. Peraturan yang ada harus segera dibenahi, melakukan tindakan anti

korupsi dengan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini. Oleh karena kita sebagai generasi penerus bangsa berharap bisa menyebarkan dan menanamkan jiwa anti korupsi pada diri kita sendiri agar kedepannya Indonesia menjadi lebih baik.

Bagian 2



**Wacika
Berbicara
Anti Korupsi**

Wacika adalah suatu perkataan yang di ucapkan baik maupun buruk suatu ucapan tergantung kita mengucap dan mengartikan nya . Setiap orang pasti menginginkan perkataan yang jujur dan baik walaupun bila kita harus jujur dan menyakitkan perasaan orang lain tetapi perkataan itu cuman menyakitkan nya cuman sesaat saja. Adapun hal-hal baik tentang anti korupsi yang kita bicarakan disini adalah nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.



Kejujuran dan Kepedulian

Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008). Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangat-lah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu

untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswalainnya

Kepedulian

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada dikampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga

dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian diantaranya adalah dengan menciptakan suasana di kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan

memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

Contoh Kasus

Ujian tengah semester dan ujian akhir semester wajib dilakukan dan dilaksanakan

oleh perguruan tinggi, seperti halnya di IKIP PGRI Bali UTS dan UAS diawali dari mahasiswa wajib untuk mengikuti perkuliahan sebanyak 16 x pertemuan, mengikuti dan mengerjakan tugas serta materi yang diberikan oleh dosen, serta melakukan registrasi berupa pembayaran uang ujian. Ketentuan yang telah diterapkan di civitas kalau mahasiswa tidak melakukan registrasi pembayaran secara otomatis mahasiswa tersebut tidak diijinkan untuk mengikuti ujian yang dilaksanakan. Oleh karena itu petugas keuangan melalui kerja sama dengan pihak fakultas dan prodi akan mendata serta melakukan

penghitungan supaya mahasiswa menyadari akan kewajibannya tersebut. Secara otomatis mahasiswa yang tidak membayar akan diberikan mengikuti ujian susulan dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Sekalipun mahasiswa itu tidak jujur mengatakan kalau mereka sudah melakukan itu semua.

Tugas

- a. Jelaskan pendapat saudara mengenai kejujuran!
- b. Apakah kejujuran penting dilakukan?
- c. Sebutkan ciri-ciri orang yang berperilaku jujur?
- d. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kecurangan?
- e. Upaya yang dilakukan supaya tetap berperilaku jujur!

Umpan Balik

Hendaknya mahasiswa menyadari dan memahami betul akan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki. Jangan sampai setelah berlalu dalam waktu sampai-sampai mahasiswa melebihi waktu studi sehingga akan berpengaruh pada nominal pembayarannya yang harus dilunasi. Oleh karena itu perlu target tertentu dalam menyelesaikan perkuliahan dan tetap jujur dalam segala hal. Kejujuran masalah keuangan biasanya akan dijadikan kesempatan oleh mahasiswa untuk mencari peluang yang

menguntungkan mahasiswa itu sendiri yaitu dengan meminta uang tambahan kepada orang tua, akan tetapi akan berdampak buruk kalau mahasiswa meminta uang lebih kepada orang tua namun tidak melakukan pembayaran di kampus. Budaya jujur harus dipupuk sejak dini dan mulai dari diri sendiri sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan sebagai mahasiswa dapat berjalan lancar tanpa adanya pemikiran yang lain, yang berdampak pada konsentrasi perkuliahan.



Kemandirian dan Kedisiplinan

Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain.

Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun social mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik- baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun social kampus. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak

menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan. Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri. Saat ini perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangan mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/ccontoh, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan:

1. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya waktu belajar

- di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
2. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi:2009).

Contoh Kasus

Bolos Sekolah, Satpol PP Gelandang Belasan Pelajar

03 Mei 2019, 21: 47: 40 WIB | editor :Nyoman Suarna
BALI EXPRESS, NEGARA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)Pembkab Jembrana, Jumat (3/5) pagi mengamankan belasan siswa-siswi. Mereka kedapatan nongkrong di salah satu warung saat jam sekolah. Saat diamankan, belasan pelajar itu ada yang masih berpakaian sekolah engkap, adajuga yang berpakaian bebas. Bahkan beberapa di antaranya diamankan saat berada dalam kamar di warung yang terletak di Banjar Puana, Desa Tegal badeng Barat, Kecamatan Negara. Mereka yang diamankan, yakni 10 orang pelajar SMA/SMK dan 3 orang siswi lainnya merupakan pelajar satu SMP di Kecamatan Mendoyo. Mirisnya, saat diamankan, ketiga siswi pelajar SMP ini sempat mengelabui petugas, dengan menyebut mereka bersekolah di salah satu sekolah SMA di Kecamatan Mendoyo. Namun kedok mereka terkuak, setelah di dalam tas

mereka, ditemukan seragam olahraga lengkap dengan emblemnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jember, Ni Nengah Wartini, sangat menyayangkan siswa yang membolos. Pihaknya minta semua pihak, baik sekolah dan orang tua, keluarga serta masyarakat berperan aktif dalam pengawasan anak-anak, terutama anak sekolah.

“Kami merasa sangat prihatin karena sesungguhnya kami sering sekali mengimbau kepada sekolah, orangtua dan masyarakat agar menjaga anak-anaknya untuk bisa menerapkan disiplin dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar,” paparnya.

Selain itu, Wartini yang juga didampingi Kabid Pendidikan, I Nyoman Wenten, berterimakasih kepada masyarakat yang telah melaporkan kepada Satpol PP terkait adanya aktivitas anak sekolah yang tidak wajar pada jam sekolah di lingkungan mereka. Kedepan, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pihaknya, diakui Wartini, juga telah memanggil kepala sekolah beserta guru pembimbing ketiga siswi SMP tersebut, untuk mengetahui sejauhmana perilaku sehari-hari dari ketiga siswi tersebut saat di sekolah.

Kepada pihak sekolah, Wartini mengimbau, lebih mengintensifkan pengawasan sertaperan guru BK, untuk memberikan pembinaan terhadap tiga siswi SMP yang ditemukan membolos bersama 10 siswa SMA/SMK ini.

Sumber: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/05/03/135287/bolos-sekolah-satpol-pp-gelandang-belasan-pelajar>

Tugas

- a. Apa saja perilaku menyimpang dalam lingkungan pendidikan?
- b. Mengapa perilaku membolos sering terjadi pada siswa?
- c. Apa faktor yang menyebabkan siswa melakukan perilaku membolos?
- d. Apa yang harus dilakukan agar siswa berhenti membolos?
- e. Apa dampak dari perilaku siswa yang melakukan perilaku membolos?

Umpan Balik

Masalah di dalam dunia pendidikan tidak ada habisnya. Salah satu yang paling sering dilakukan siswa yaitu perilaku membolos. Perilaku membolos di kalangan siswa saat ini dikatakan persoalan yang biasa. Munculnya rasa bosan, tidak menyukai salah satu pelajaran atau tidak menyukai guru mata pelajaran, dan karena ajakan teman menjadi faktor yang menyebabkan siswa membolos. Dalam hal ini, guru pembimbing berperan penting untuk menangani siswa-siswa yang melakukan perilaku membolos

tersebut. Menghentikan perilaku membolos memang bukan perkara mudah. Sebab siswa adalah anak – anak yang baru menginjak usia remaja, dimana masa ini adalah masa-masa transisi dengan kondisi emosi yang tidak labil, mudah tersinggung, dan mudah marah. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan guru BK adalah menggali informasi tentang siswa tersebut dengan melakukan pendekatan agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan siswa melakukan perilaku membolos. Dalam penanganan kasus ini, guru perlu membentuk kemandirian pada siswa. Agar siswa dapat bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan belajar yang telah diambilnya, percaya kepada diri sendiri bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan memiliki motivasi untuk terus maju dan berkembang.



Tanggung Jawab dan Kerja Keras

Tanggung Jawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008). Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat

Kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bias menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.

Contoh Kasus

Sumber kasus :<http://bali.tribunnews.com>
(SENIN 22 JANUARI 2018)

Tabanan, Atas kasus kematian siswa SMP usai berhubungan badan dengan pacarnya di Tabanan, komisioner Bidang Pendidikan dan kebudayaan

komisi penyelenggara perlindungan anak daerah (KPPA) BALI Menurutnya, peristiwa tersebut adalah tanggung jawab bersama, semua pihak baik itu pihak keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sehingga kedepannya pendidikan formal di sekolah, pendidikan di dalam keluarga dan pendidikan sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan output yang berkarakter, serta mampu menghasilkan generasi muda yang mandiri, cerdas dan berbudi pekerti luhur. Nantinya mereka mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta tidak mudah terpengaruh hal-hal negative termasuk seks bebas, hal tersebut, menurutnya juga menjadi tugas pemerintah agar lebih serius dalam menjalankan program-program yang berpihak kepada anak dan pendidikan anak. Pemerintah harus benar-benar bekerja bersama terutama di bagian pelaksana program agar lebih serius demi kepentingan yang terbaik untuk anak.

Tugas

- a. Kenapa kasus seperti itu sering terjadi di kalangan siswa SMP?
- b. Apa faktor yang menyebabkan remaja melakukan hubungan seks dibawah umur?
- c. Apa dampaknya jika siswa melakukan hal seperti kasus tersebut?
- d. Apa tindakan yang seharusnya diambil orang tua dalam menjaga anaknya?

- e. Apa seharusnya yang dilakukan oleh orang tua terhadap seks dibawahumur?

Umpan Balik

Pentingnya pendidikan usia dini terutama terkait dengan perkembangan individu serta perlunya informasi-informasi yang terkait dengan perkembangan remaja, supaya remaja dalam fase perkembangannya mengetahui setiap tahapan yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan kalau kita terjerumus dalam perilaku yang negative atau menyimpang. Pendidikan yang diupayakan oleh pihak sekolah harus banyak mengacu pada perkembangan remaja positif seperti bahaya seksual bebas, pacaran di luar nikah, pentingnya pacaran sehat, fungsi dan peran organ tubuh, hidup sehat dan lain-lain yang berkaitan dengan jasmaniah dan rohaniah siswa itu sendiri. Jika dilihat dari lingkungan keluarga, orang tua memiliki peranan yang sangat penting untuk memantau pergaulan anak ketika berada di rumah. Salah satunya dengan member kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak, bukan sebaliknya menekan anak yang akan berdampak pada frustrasi ketika berada di rumah sendiri. Komunikasi yang baik perlu dilakukan oleh pihak orang tua sehingga anak menjadi lebih akrab dengan orang tua dan harapannya setiap hal yang temui dan dilalui oleh anak baik yang positif maupun negative anak mampu menceritakan kepada kita selaku orang tua. Intinya jangan membuat anak

tertekan saat kita berada di amping meraka, akan tetapi buatlah suasana yang nyaman seakan-akan kita selaku orang tua meraka menganggap kita adalah temanmeraka.



Sederhana, Keberanian, & Keadilan

Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa me-nyenam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Keberanian

Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan

semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenailingkungan.

Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak

masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran- pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

Contoh Kasus

Demi Hidup Mewah di Bali, Nicky Kuras ATM
Temannya

DENPASAR-Ingin hidup mewah dan bisa nongkrong kapan pundi kafe, itulah keinginan Muhammad Nicky. Tapi sayangnya keinginan pemuda 31 tahun tak kunjung datang hingga akhirnya ia nekat mencuri uang temannya sendiri. Kapolsek Denpasar Barat, AKP Wisnu Wardhanamengatakan, Nicky mencuri dengan modus mentransfer uang temannya kerekening orang lain yang ia kenal. Lalu orang lain itu diminta mentransfer kembali uang tersebut ke rekeningnya dengan alasan salah

kirim."Diangambil ATM temannya di kosan, terus mentransfer Rp15 juta ke ATM penjual pulsa yang ia kenal. Kemudian si penjual pulsa itu diminta mentransfer lagi uang tersebut. Nicky alasannya salah kirim," terang Kapolsek, Kamis (31/3/2016). Korban membuat laporan kehilangan kemarin sore dan malam harinya petugas membekuk Nicky di kosannya di Jalan Penataran Sari, Denpasar. Polisi berkoordinasi dengan pihak bank untuk mengungkap kasus tersebut."Kami sempat berkoordinasi dengan pihak bank. Pihak bank member arah aliran dana tersebut menuju pelaku, setelah itu kami melakukan pengejaran terhadap tersangka," jelasnya. Polisi menyita barang bukti dua unit handpone, lima kaos, sebuah celana pendek, sepasang sepatu, sebotol parfum, kartu ATM, dan buku rekening. Nicky mengaku, sebagian uang curian telah dibelanjakan. "Pelaku mengaku melakukan hal tersebut untuk menutupi kebutuhannya dan dia mau senang-senang di kafe. Sebagian uangnya sudah dibelanjakan," paparnya. Atas perbuatannya, Nicky dijerat Pasal 363 tentang Pencurian dengan Pemberatan dan ancaman hukumannya tujuh tahunpenjara.

Tugas

- a. Apa pengertian dari kesederhanaan?
- b. Berikan contoh kesederhanaan di lingkungan mahasiswa?
- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi masasiswa

- untuk hidup sederhana?
- d. Jelaskan definisi keberanian dalam gaya hidupsederhana?
 - e. Jelaskan definisi keadilan dalam gaya hidupsederhana?
 - f. Berikan tiga contoh bagaimana cara anda untuk menjalani hidup sederhana?
 - g. Apa saja prinsip-prinsip dari kesederhanaan?
 - h. Berikan tiga contoh dalam hidup sederhana di lingkungan masyarakat?
 - i. Hal apa yang anda lakukan untuk hidup sederhana!

Umpan Balik

Artinya, kesederhanaan adalah sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan oleh siapapun, apapun status sosial kehidupan yang dimiliki. Jika kita seorang pejabat tinggi, sederhanalah. Jika kita seorang terpelajar dengan status pendidikan yang tinggi, sederhanalah. Jika kita memiliki kekayaan yang tak akan habis pakai sampai tujuh keturunan, sederhanalah, dan jika kita adalah bagian dari kelompok orang yang istimewa, entah dari sudut pandang apa, tetaplah sederhana. Sederhanalah dalam tingkahlaku. Artinya, sikap kita tidak boleh berlebih-lebihan. Biasa saja, tanpa harus menyombongkan diri dan merasa angkuh dengan apa yang kita punya. Sederhanalah saat bertutur kata. Karena ucapan kita adalah bahasa yang di gunakan

untuk member pemahaman, bukan malah membingungkan. Sederhanalah dalam pemikiran. Hal ini akan memberikan ketenangan bagi hati dan jiwa yang ada dalam diri kita. Bayangkan, jika pemikiran kita selalu dipaksakan untuk berpikir lebih dari yang kita mampu. Yakinlah, hal itu akan berdampak pada tingkat stres yang berlebihan. Sederhanalah dengan kekayaan, ilmu dan jabatan yang kita miliki. Karena dengan kesederhanaan, kita akan dengan mudah dipahami oleh semua golongan. Intinya, kita harus mampu menyederhanakan segala hal sesuai dengan keadaan dan apa yang dibutuhkan. Agar hidup kita bisa menyentuh setiap sisi golongan hidup manusia yang beragam. Untuk kebahagiaan yang ingin kita capai karena kebahagiaan adalah kesederhanaan yang bisa di tebar untuk semua umat manusia.

Bagian 3



Kayika/
Berbuat Anti
Korupsi

Kayika adalah suatu tindakan atau perbuatan yang kita jalankan baik maupun buruk tergantung orang menilai. Contohnya kita mengambil kotoran, ada orang yang bilang kalau mengambil kotoran itu adalah hal yang jelek atau tidak baik tergantung sekarang mau diletakkan dimana. Misalnya kotoran yang tadi diambil di taruk di rumah jelas itu kelakuan yang menyimpang dan sangat jelek, tetapi bila kita menaruhnya di tanaman pasti tumbuhan tersebut menjadi subur dan bermanfaat untuk kita jadi itu termasuk perbuatan yang baik dan bagus. Kesimpulan nya perbuatan itu di nilai dari mana sudut pandang kita melihat.



Upaya Pemberantasan Korupsi

Diawal telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat- beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan

perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi.

Lembaga ini harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen. Pada bagian atau bab ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantaskorupsi.

Konsep Pemberantasan Korupsi

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts :2002):

It is always necessary to relate anti-corruption

strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008) :

1. kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal lawapplication*);
2. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention withoutpunishment*);
3. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll: tambahan daripenulis).

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008).

Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan (korupsi;tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief ‘memiliki posisi strategis dari keseluruhan upayapolitik kriminal’. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki ‘keterbatasan’ dan mengandung beberapa ‘kelemahan’ (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara ‘subsidiar’.

Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief :1998)

adalah:

- ✓ Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai *ultimum remedium* (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
- ✓ Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
- ✓ Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *overload* Lembaga Pemasyarakatan;
- ✓ Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan '*kurieren am symptom*' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- ✓ Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masyarakat yang sangat kompleks;
- ✓ Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
- ✓ Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada

banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.

Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘*panacea*’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas korupsi. Menurut Rubin pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wolf Middendorf sulit melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari *general deterrence* (pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana), karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana

kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Selanjutnya Wolf Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Karl. O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan S.R. Brody menyatakan bahwa 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya *reconviction* atau penghukuman kembali (Nawawi Arief :1998).

Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) saja dalam memberantas korupsi. Padahal beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Mungkin pendapat-pendapat di atas mengecilkan hati kita. Kita bertanya-tanya adakah gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga serta sistem yang dibangun untuk menghukum

pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada. Jawabannya adalah: jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana atau satu strategi saja yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Belum lagi kalau kita lihat bahwa ternyata lembaga serta aparat yang seharusnya memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuhsururkan praktek korupsi.

Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan *the Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC : 2004) .

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

- a. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara di-dirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang

hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC : 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama *Independent Commission against Corruption* (ICAC); di Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency* (ACA). Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (*unable*), mungkin

masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (*strong political will*) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kita akan mencarikeadilan?

- c. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali ‘tidak punya gigi’ ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk

mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau ataudiawasi.

- f. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang ‘dibungkus’ dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika ‘mencoblos’ atau ‘mencontreng’ pada saat Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi

kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat

untuk ikut memantau ataupun memonitor halini.

- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perludikembangkan.
 - d. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (*proccessoriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus di antara para pegawai negeri.
- 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
- a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun

di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

- b. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata

kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. *Transparency International* juga mengeluarkan *toolkit* mengenai pendidikan anti korupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi. Di beberapa sekolah didirikan ‘Kantin Kejujuran’ yang bertujuan untuk melatih kejujuran siswa.

- c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
- d. Di beberapa Negara, pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan

kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasuskorupsi.

- e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Popemedia yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak

ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope:2003). Segala macam cara akan digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.

- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *NGOs* baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-Korupsi banyak

bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apayang telah dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.

- g. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat *electronic surveillance*. *Electronic surveillance* adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya *audio-microphones* atau kamera video (semacam kamera CCTV atau *Closed Circuit Television*) atau *data interception* dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat,

karena masyarakat tidak ingin pemerintah ‘memata-matai’ segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau ‘*spying*’ ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan *privacy*. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam *electronic surveillance* untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.

4. Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar *privacy*

seseorang. Selain itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bila mana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *cod eof conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun *code of conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

5. Monitoring dan Evaluasi

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.

6. Kerjasama Internasional

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, *Transparency Internasional* (TI) misalnya membuat program *National Integrity Systems*. OECD membuat program *the Ethics Infrastructure* dan World Bank membuat program *A Frame work for Integrity*. Pembahasan mengenai gerakan dan kerja sama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

Contoh Kasus

Tahun 2019, KPK Terima 45 Laporan Korupsi di Tabanan 23 AGUSTUS 2019, 16:

43: 18 WIB | EDITOR : I PUTU SUYATRA

TABANAN - Berdasarkan data statistic Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) selama tahun 2019 ini ada 45 laporan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Tabanan. Namun 34 laporan diarsipkan

lantaran tidak memenuhi criteria tindak pidana korupsi (tipikor) dan 11 laporan tengah ditelaah KPK. Hal itu diungkapkan Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari saat memberikan pembekalan pada anggota DPRD Terpilih serangkaian Roadshow KPK, Jumat (23/8) di Gedung DPRD Tabanan. Menurutnya sepanjang tahun 2019 ini ada 45 laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK. Namun 34 laporan diarsipkan karena memang tidak memenuhi criteria tipikor. Sedangkan 11 laporan lainnya sedang ditelaah. "Jadi kita berharap ini jadi bahan introspeksi di Tabanan sehingga kedepan tidak ada lagi laporan," tegasnya. Hanya saja laporan tersebut tidak bisa diberitakan ke publik karena di KPK ada SOP. Yang pasti laporan yang masuk akan ditindak lanjuti. " Dan setelah ditindaklanjuti laporan itu macam-macam endingnya, kalau memang nyata terjadi apakah itu memang kewenangan KPK atau apakah hal-hal yang diverifikasi itu memang nyata terjadi, maka itu perlu ditelaah," paparnya. Dengan demikian, Annafari juga mengaku membatasi diri untuk berbicara soal kasus korupsi.

Termasuk ketika ditanya awak media terkait nama Bupati Tabanan yang disebut dalam dakwaan kasus gratifikasi di Kemenkeu. "Karena bagian kami disini adalah pencegahan, tapi kita hormati proses yang berjalan jadi kita tidak ingin membahas kasus," tegasnya. Hanya saja ia memastikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh KPK tidak akan

tebang pilih. Ia pun mencontohkan OTT saat Kongres PDIP. Menurutnya KPK bukan milik partai dan tidak memiliki partai. "Jadi mau pendukung Presiden atau tidak, semua kita tindak. Yang membimbing kita hanya alat bukti, ketika alat bukti adaya kita harus bertindak, kalau tidak ada yang kita tidak bisa membuat orang menjadi tersangka. Kita ikuti alat bukti yang ada,"pungkasnya.

Tugas

- a. Kenapa korupsi itu bisa terjadi?
- b. Apa yang dimaksud dengan pemberantasan korupsi?
- c. Apakah penting koruptor itu diberikan sanksi yang keras?
- d. Bagaimana ciri-ciri orang yang dikategorikan korupsi?
- e. Sebagai warga masyarakat, apa yang dilakukan supaya korupsi itu tidak menjadi tradisi yang turun temurun!

Umpan Balik

Masalah kasus yang terjadi di Kabupaten Tabanan, sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang serius, karena kasus korupsi yang telah terjadi dapat berbahaya akan merusak tatanan masyarakat dan akan menyebabkan kehancuran suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu penindakan hukum bagi

koruptor dilakukan kepada siapapun orangnya baik itu pejabat maupun masyarakat kecil (rakyat). Jadi, korupsi yang terjadi di ndonesia benar-benar harus diberantas agar Indonesia bersih seutuhnya dari parakoruptor.



Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah, pondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Dirumah juga merupakan penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia.

Bila melihat peran keluarga dalam membentuk karakter seseorang, maka semua anggota keluarga mempunyai andil yang sama. Peran ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral, terutama peran ibu, karena sebagian waktu anak dihabiskan dirumah. Dari keluarga, penanaman nilai- nilai karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran dan anti korupsi diteladani anak dari perilaku orang tuannya. Seperti cerita yang dituturkan oleh Ketua KPK non aktif, Abraham Samad, yang ‘mencuri’ kapur tulis berjumlah 5 batang, tapi ketika ibunya tahu, kapur yang ‘hanya’ berjumlah 5 batang itu harus dikembalikan karena untuk membelinya memakai uang negara. Bagi generasi muda sekarang mungkin hal itu sepele, tapi hal-hal sepele itulah yang

membentuk karakter orang-orang besar didunia.

Kisah pendidikan antikorupsi yang dilakukan dirumah juga diceritakan oleh Mutia Hatta, anak sulung Bung Hatta. Beliau mengisahkan kalau mobil RI-2 hanya dipakai oleh ayahnya, termasuk ibunya pun tidak diperbolehkan menaiki mobil RI-2, kecuali untuk acara kenegaraan. Selain itu sikap jujur dan menepati janji juga harus menjadi pondasi dalam pendidikan anti korupsi di rumah. Seperti kelanjutan kisah dari Mutia Hatta tadi, bahwa Bung Hatta mengajarkan kejujuran dan selalu menepati janjinya, karena Bung Hatta tidak pernah menjanjikan sesuatu kalau memang hal itu tidak dapat direalisasikan.

Pola asuh antikorupsi ini lebih lengkap bila diimbangi dengan sikap hidup sederhana meskipun serba ada. Kesederhanaan ini yang menjadi 'benteng' bila diserang dengan serangan-serangan uang, karena bila orang bersikap sederhana tentu akan berimbas pada rasa syukur dan cukup terhadap rezki yang sudah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Tentu kita tidak meragukan besarnya gaji-gaji birokrat tingkat pusat, dari ratusan juta hingga milyaran tapi kenapa mereka masih saja mau menerima uang hasil korupsi? Jawabanya karena mereka tidak mempunyai rasa syukur dan rasa cukup terhadap gaji dan penghasilan yang sudah mereka dapatkan sebagai abdinegara.

Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang besar di dunia, misalkan kisah dari Soichiro Honda, pendiri dari Honda Motor Jepang, yang tidak mau memberikan

warisan pada anak-anaknya, kecuali memberikan bekal kepada anak-anaknya untuk sanggup berusaha sendiri. Padahal Soichiro mempunyai 43 perusahaan di 28 negara, dan yang lebih mencengangkan lagi adalah, Soichiro lebih memilih untuk tinggal di rumah yang sederhana. Hal ini bisa dimaklumi, karena masa kecil Soichiro penuh dengan kerja keras dan kesederhanaan, ayahnya saja hanya seorang pandai besi yang mengelola bengkel reparasi sepeda.

Sayangnya, di Indonesia masih banyak keluarga yang tidak menerapkan pola asuh antikorupsi dan kesederhanaan dalam rumahnya. Hal ini terlihat sangat jelas dari budaya korupsi berbagai ‘versi’, budaya korupsi versi lain ini justru diajarkan orang tua yang mungkin tidak sadar, mereka mencontoh dan mengajarnya berbohong terhadap anak-anaknya, misalkan, ketika ada tamu yang datang ke rumah, si anak disuruh untuk mengatakan bahwa ‘ayahnya tidak di rumah’ padahal jelas-jelas ayahnya ada dan bersama anaknya di rumah. Contoh yang lain, misalkan anak sedang menangis, maka orang tuanya akan berbohong untuk menghentikan tangisannya, mereka berbohong ada ‘orang gila’ atau ‘ada hantu’. Perilaku dan kebohongan-kebohongan kecil ini yang justru mengajarkan kepada anak bahwa bohong itu hal yang biasa dan diperbolehkan.

Setelah melihat contoh-contoh kejadian nyata di atas, kunci keberhasilan dari penanaman antikorupsi di rumah adalah dengan sifat ketauladanan,

kesederhanaan dan kejujuran dari orang tuanya. Sifat-sifat ini sangat penting diimplementasikan dirumah, karena tidak semua orang tua 'mampu' melakukannya. Kebanyakan orang tua bila memberikan nasihat yang baik untuk anaknya mungkin semua orang tua bisa melakukan itu, tapi memberikan contoh yang nyata dari perilaku orang tua memang sangat berat tapi hal ini merupakan keharusan dan jurus yang ampuh untuk mendidik anak sejak dini mengenal kejujuran dan keteladanan sehingga secara tidak langsung mengajarkan anak perilaku anti korupsi.

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya:

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalin dipatuhi? Misalnya: tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti, dsb.
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakak-kakak atau anggota keluarga lainnya, tidak

menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4orang).

- c. Apakah penghasilan orangtua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak beranimenegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak

berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergi untuk melakukan tindak korupsi. Jika Pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak Perguruan Tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

Contoh Kasus

Lingkungan keluarga merupakan tempat utama dan pertama dimana proses pembelajaran dilakukan, karena interaksi yang terjadi di lingkungan keluarga benar-benar dilakukan secara nyata dan kontinyu. Komunikasi yang dilakukan oleh orang tua yang akan diikuti oleh anggota keluarga lainnya seperti komunikasi ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ayah dengan orangtua begitu juga seterusnya. Oleh karena itu dalam melakukan interaksi tersebut saling keterbukaan sangatlah diharapkan dan diupayakan

terjadi antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya yaitu supaya terbentuknya saling kepercayaan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Biasanya penyimpangan yang terjadi pada lingkungan keluarga yang sering dilakukan oleh anak, apalagi anak yang sedang menempuh pelajaran di sekolah, SMP,SMA maupun perguruan tinggi. Korupsi yang terjadi biasanya kebiasaan anak mencari keuntungan kepada orang tua dengan memakai alasan uang buku,uang saku maupun membayar keperluan sekolah lainnya. Orang tua yang tidak memahami akan hal ini akan dijadikan sebagai sasaran oleh anak untuk meraup uang dari kedua orang tuanya.

Tugas

1. Apakah perlu kita mencari keuntungan dari orang tua?
2. Apa yang dilakukan supaya orang tua menjadi bangga akan anaknya yang sedang sekolah?
3. Apakah perlu keterbukaan apapun yang terjadi di lingkungan keluarga?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa itu berbohong kepada orang tua?
5. Akakah kalian mau membantu orang tua untuk tambahan uang sekolah biarpun dengan cara bertani seperti ke kebun atau kesawah?

Umpan Balik

Sebagai anak yang masih ditanggung oleh kedua orang tua mengenai biaya pendidikan hendaknya jangan mengelabui orang tua dengan mencari keuntungan supaya mendapatkan uang yang lebih dari orang tua, akan tetapi sebaliknya anak harus menyadari betapa susahny orang tua mencari uang untuk menyekolahkan kita sebagai anak dari mereka. Anak yang berbakti kepada orang tua justru akan sebaliknya, mereka akan membantu orang tuanya untuk mencari nafkah atau uang sekolah kalau misalnya orang tuanya memiliki sawah atau ladang. Pentingnya kesadaran anak akan peranan dari orangtua harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, dan selaku orang tua harus dengan bersabar membimbing dan mengarahkan anak supaya kelak mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.



Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh

dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Contoh Kasus

Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung diterpa kasus dugaan korupsi dana Ikatan Orangtua Mahasiswa (IOM) periode 2016-2017 senilai Rp 2 miliar.

DENPASAR, NusaBali

Bahkan, Polda Bali sudah menetapkan Ketua STP Nusa Dua, Dewa GNB,56, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka Ketua STP Nusa Dua ini terbongkar saat penyidik DitReskrimsus Polda Bali mengirimkan berkas perkara kepenyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Denpasar, beberapa waktu lalu. Terungkap, Dewa GNB ditetapkan sebagai tersangka melalui surat

bernomor S.Tap/32/VII/2019/DitRerskrimsus tertanggal 31 Juli 2019. Dalam surat penetapan tersangka tersebut, Dewa GNB dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, terkait menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya. Selain Dewa GNB, Ketua IOM STP Nusa Dua berinisial NM juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. “Sudah ditetapkan tersangka sejak Juli 2019 lalu. Sekarang kasusnya tahap pemeriksaan oleh jaksa (P-19),” tegas sumber Nusa Bali, Jumat (25/10) lalu.

Dalam perkara ini, kedua tersangka diduga menggunakan dana IOM untuk beberapa kegiatan kampus. Padahal, kegiatan tersebut sudah dibiayai oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). “Ini korupsi double anggaran,”. Dana IOM juga diduga digunakan untuk menutupi beberapa anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka. “Salah satu contoh penyalahgunaan dana IOM yakni untuk wisuda, kegiatan praktek mahasiswa, dan menjamu tamu yang bersumber dari DIPA 2016 sebesar Rp 49,4 juta. Namun, bendahara tidak dapat dipertanggungjawabkan dana Rp 23 juta. Selanjutnya, Ketua STP mengeluarkan memo kepada Ketua IOM, meminta dana sebesar Rp 23 juta untuk menutupi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu,” katanya. Contoh lainnya adalah kegiatan siding promosi salah seorang doktor yang menghabiskan dana Rp 15 juta. Ada juga pemborosan untuk membayar internet setiap bulan Rp 15 juta. Selain itu, ada pula permintaan dana Rp 14,7

juta untuk kegiatan pelatihan salah seorang dosen. Namun, setelah pelatihan, dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Dana-dana itulah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga mengakibatkan raibnya dana IOM Rp 2 miliar,” sebut sumbertersebut.

Sementara itu, Asisten Pidana Kusus (Aspidsus) Kejati Bali, I Nyoman Sucitrawan, membenarkan pihaknya telah menerima berkas tersangka Dewa GNB dan NM dari penyidik kepolisian dalam kasus dugaan korupsi dana IOM STP Nusa Dua. Namun, Sucitrawan mengatakan berkas tersebut belum lengkap, sehingga pihaknya memberikan petunjuk agar dilengkapi penyidik kepolisian. “Sekarang berkasnya masih P-19. Nanti kalau sudah P-21, akan diumumkan lagi,” tandas Sucitrawan saat dikonfirmasi Nusa Bali terpisah, Minggu (27/10).
Valdi S Ginta - Bali

Tribune Diposting : 28 October 2019 05:32

Tugas

- a. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku korupsi di STP Nusadua?
- b. Siapa saja yang dirugikan di dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut?
- c. Bagaimana upaya saudara agar korupsi tersebut dapat dicegah?!
- d. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya hal tersebut bagi warga kampus selain kerugianuang?

- e. Bagaimana seharusnya pihak kampus mengatasi hal tersebut?

Umpan Balik

Korupsi adalah suatu kegiatan yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita (Masyarakat). Baik dari kalangan Muda dan Tua, ataupun dari kalangan Kaya dan Miskin, seluruh elemen masyarakat mengetahui dan mengerti apa itu korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan dan penggelapan terhadap dana atau uang Negara dan perusahaan atau sebagainya. Korupsi merupakan pelanggaran hukum yang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di Indonesia, yang seakan sulit untuk diberantas karena dapat dianggap korupsi telah menjadi kebudayaan dalam Bangsa Indonesia dan telah mendarah daging di dalam tubuh para koruptor. Kasus korupsi di Indonesia terasa sangat sulit untuk diatasi dengan baik, jika kita melihat kasus-kasus korupsi yang selama ini telah merajalela terjadi di Indonesia. Korupsi sangatlah merugikan bagi kalangan warga masyarakat, karena korupsi merupakan suatu masalah yang sangat berdampak terhadap perekonomian Negara, sehingga akan sangat sulit untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik (Maju). Mengenai kasus korupsi yang ada di STP Nusa Dua yaitu pada dasarnya hal tersebut memang merugikan semua pihak bukan hanya pihak Perguruan Tinggi, akan tetapi hal

tersebut pula berdampak kepada kepercayaan Mahasiswa maupun orang tua nantinya dimana mereka akan merasa Perguruan tinggi tersebut dari segimana pengelolaannya sudah buruk dan tidak bisa dipercayai dari segi hal keuangan. Sangat disayangkan, mengapahal demikian bisa terjadi ,hanya karena ulah beberapa oknum mengakibatkan citra STP Nusa Duarusak. Hendaknya kasus ini segera diatasi dengan tuntas, tindak dengan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada pelaku yang sudah terbukti melakukan tindak perilaku korupsi agar nantinya calon mahasiswa dan orangtua bisa dan mulai percaya kembali dengan Manajemen dan Pejabat di STP Nusa Dua. Citra yang baik harus ditanamkan kembali mulai dari lingkungan kampus maupun lingkungan sekitar, mulai tanamkan nilai kejujuran, etika dan moral yang baik kepada seluruh Civitas Akademika. Tidak hanya itu berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai- nilai anti korupsi kepada mahasiswa ataupun pejabat di lingkungan STP Nusa Dua agar tumbuh budaya anti korupsi melalui kampanye, sosialisasi maupun seminar yang bertujuan agar hal tersebut tidak terulang kembali.



Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Masyarakat dan Bernegara

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

- a. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umumtahu?
- b. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan,dsb.
- c. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai,dsb.
- d. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudahdidapatkan?

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar

dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari

dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di longjembatan lagikaren asemua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masalalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', ind-one-sia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesiabisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak

ada yang menjarah kekayaan negara.

Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, menurut Nanang dkk Negara Indonesia tidak lagi 'ONE' namun akan berubah menjadi In-DONE-sia, "DONE", selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan Negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesiatidaklagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu, bagaimana kelak nasib anak cucu kita.

Oleh sebab itu mari satukan langkah, mari perangi korupsi denganmengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti danpenuh integritas. Selamat datang generasi antikorupsi!

Contoh Kasus

Indonesia telah melakukan berbagai upaya memerangi korupsi. Lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI, telah banyak menyeret pelaku korupsi ke penjara. Bahkan, kerugian negara karena korupsi juga telah diselamatkan. Selain itu, berbagai kebijakan dan anggaran untuk pencegahan korupsi juga telah digulirkan. Semua celah korupsi telah diupayakan ditutup seketat mungkin. Namun, korupsi masih tetap

saja terjadi di semua lini penyelenggaraan negara. Penindakan dan pencegahan korupsi seakan tiada artinya menyelamatkan negara dari praktik haram tersebut. Penindakan korupsi malah mendapatkan serangan balik berupa kriminalisasi pimpinan KPK dan pelemahan institusinya. Begitu juga pencegahan korupsi mengalami hal sama. Hampir semua kebijakan, program, sistem anti korupsi, dan reformasi birokrasi di semua instansi seakan tak mampu mencegah korupsi. Lalu, dimana akar masalah sehingga upaya tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pengelolaan negara yang bersih, apalagi berdampak terhadap kesejahteraan rakyat? Korupsi berakar pada politik penyelenggaraan negara yang tidak sehat.

Institusi dan aparatur negara dikuasai secara tak langsung oleh elite politik yang didukung birokrat dan kelompok bisnis. Korupsi dalam pengertian lebih luas dijadikan sebagai metode untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas pengaruh mereka dalam pengelolaan negara. Korupsi juga digunakan melayani akumulasi modal kelompok bisnis tertentu dibandingkan mendorong pemerataan ekonomi, apalagi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Praktik serupa juga dilakukan oleh politisi, birokrat, dan pengusaha di tingkat lebih rendah ataupun didaerah.

Oleh karena itu, wajar jika upaya pemberantasan korupsi tidak mendapatkan tempat dalam pengelolaan negara. Sebaliknya, gerakan ini justru dilemahkan, bahkan jika perlu dimatikan agar tidak mengganggu,

menghambat, dan mematikan upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Tugas

- a. Upaya apa yang dilakukan agar para koruptor di Indonesia semakin jera untuk melakukan korupsi?
- b. Berikan alasan saudara kenapa orang-orang terkadang melakukan korupsi?
- c. Apakah perlu diberikan perlakuan BULY kepada pelaku korupsi?
- d. Bagaimana saudara bisa mengkaji korupsi dan koruptor itu jika dikaji dari kepercayaan masing – masing baik menurut agama hindu, islam, kriteren, budha serta katolik!

Umpan Balik

Korupsi menyebabkan birokrasi berperilaku buruk dan tidak profesional melayani rakyat. Korupsi menyebabkan hukum tajam bagi rakyat bawah dan tumpul bagi elite tertentu. Korupsi telah menyebabkan pendapatan rakyat menjadi tidak maksimal dan jatuh miskin. Korupsi menyebabkan mereka kesulitan menyekolahkan anaknya ke sekolah bermutu. Korupsi telah menyebabkan mereka kesakitan dan bahkan kematian karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika hal ini telah menjadi pengetahuan dan kesadaran luas dari rakyat, kebutuhan bersamamela wanseluruh praktik korupsi akan

terwujud. Kedua adalah bagaimana membangun identitas bersama sebagai korban korupsi. Identitas ini sangat penting untuk membangun solidaritas dan soliditas sesama korban korupsi. Ketiga, bagaimana mengarahkan kebutuhan dan identitas bersama tersebut menjadi perjuangan bersama memberantas korupsi. Memberantas korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu-dua individu atau bahkan lembaga anti korupsi. Perjuangan anti korupsi adalah perjuangan total seluruh rakyat dan para pendukung anti korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, keberhasilan gerakan ini tidak saja diukur dari sisi penegakan hukum ataupun pencegahan korupsi, tetapi dibutuhkan indikator keberhasilan lebih luas. Pemberantasan korupsi harus diukur seberapa besar bersih pengelolaan sumber daya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Nanang T. Puspito DKK. 2011. Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

PROFIL PENULIS



I Wayan Widana. Lahir 16 Desember 1965 di Tabanan-Bali. Dosen PNS LLDikti Wilayah VIII dpk pada Prodi Pendidikan Matematika, FPMIPA IKIP PGRI Bali. Menempuh studi D-3 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mataram (Unram) tahun 1985-1988. Melanjutkan studi S-1/A-IV Pendidikan Matematika FKIP Universitas Terbuka (UT) tahun 1992-1994. Menempuh pendidikan S-2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja tahun 2007-2009. Studi S-3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2013-2016. Diangkat sebagai Guru PNS tahun 1989 di SMA Negeri 2 Dompu (NTB) selama 11 tahun. Mutasi tahun 2000 sebagai guru Matematika di SMA Negeri 1 Kerambitan Tabanan Bali selama 11 tahun. Sejak 1 Mei 2011 sampai sekarang bertugas sebagai dosen PNS LLDikti Wilayah VIII dpk di Prodi Pendidikan Matematika, FPMIPA IKIP PGRI Bali. Pengalaman: (1) Fasilitator Nasional/Tim Pengembang Kurikulum dan Penilaian Direktorat Pembinaan SMA Kemdikbud (2008-sekarang), (2) Tim Fasilitator Publikasi Ilmiah bagi Guru dan Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri

(SILN) di Thailand-Bangkok (2009), (3) Tim Pembina MBS-SD Direktorat Pembinaan SD Kemdikbud (2012-2015), (4) Tim Pengembang Bank Soal Daerah Puspendik Balitbang Kemdikbud (2014), (5) Tim Fasilitator Nasional Ujian Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK Dirjen GTK Kemdikbud (2016), (6) Ketua Tim Penilai Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Bali (2012-2018), (7) Ketua Staf Ahli Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali (2014-2017), (8) Ketua Tim OGN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali (2015-2016), (9) Tim Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah Dirjen GTK Kemdikbud (2019), (10) Ketua Lembaga Pengembangan Akademik (LPA) IKIP PGRI Bali (2016-sekarang), (11) Tim Peneliti IPM di Kabupaten Klungkung (2015), (12) Ketua Tim Peneliti Impelementasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Tabanan (2019), (13) Pemenang Hibah PKM DRPM Kemenristek Dikti (2018), (14) Pemenang Hibah Penelitian Terapan DRPM Kemenristek Dikti (2019), (15) Reviewer pada *International Journal of Research in Education and Science (IJRES)*, Turkey, Jurnal terindeks ERIC, Elsevier Scopus (2020), (16) Pemimpin Redaksi *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)* tahun 2020-sekarang.



I Wayan Sumandya. Lahir di cengklok pada tanggal 27 April 1987. Dosen di program studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Bali. Menempuh Pendidikan S1 di IKIP PGRI Bali dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Selanjutnya menempuh Pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 di Universitas Pendidikan Ganesha. Sejak tahun 2014 di angkat menjadi dosen tetap Yayasan di IKIP PGRI Bali. Pengalaman (1) Guru SMK tahun 2011-sekarang. (2) Tutor tatap muka UT Denpasar tahun 2019-sekarang. Tutor online UT Pusat tahun 2019-sekarang. (3) Sekretaris Lembaga Pengembang Akademik IKIP PGRI Bali 2019-sekarang. (4) Anggota pengurus koni 2018-2020. (5) Pemenang ibah dosen pemula tahun 2017 dan tahun 2018. (7) Tim Redaksi *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)* tahun 2020-sekarang.



Nama lengkap penulis Kadek Suhardita, S.Pd., M.Pd. lahir di Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tanggal 08 Desember 1985. Putra ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan I Wayan Sudiasa dan Ni Ketut Kardi yang beralamat di Banjar

Dinas Baledana Desa Titab. Pendidikan pertama penulis dimulai dari SD Negeri Titab Tahun 1992-1998, SMP N 1 Busungbiu Tahun 1998 - 2001, SMA Negeri 1 Busungbiu Tahun 2001-2004, Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling Undiksha Singaraja Tahun 2004-2009, kemudian mulai tahun akademik 2009/2010, penulis melanjutkan pendidikan Magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung mengambil Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan menempuh waktu 1 Tahun 6 Bulan. Penulis merupakan dosen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Bali dari tahun 2009 – sekarang. Pengalaman terakhir penulis pada saat menjadi mahasiswa di UPI yaitu sebagai Asisten Dosen di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia 2010-2011. Saat ini sebagai Ketua Program Studi BK FIP IKIP PGRI Bali.

Buku-buku terbitan Mahameru Press lainnya
silahkan klik website: www.pustakamahameru.com
Facebook: Mahameru Press, atau
via email: pustakamahameru@gmail.com
dan WA/Telegram: +6281336335612